



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **FIRMAN DG LAU BIN NYIKKO DG JARRE;**
Tempat lahir : Takalar;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 09 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Parang, Desa Parang Luara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firman Dg. Lau Bin Nyikko Dg. Jarre, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagai mana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firman Dg. Lau Bin Nyikko Dg. Jarre dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah.

Dikembalikan kepada korban Muhammad Jafar., S. ST Bin Mattaung

- 1 (satu) kendaraan roda empat merk Suzuki carry Pick Up warna putih No. Pol DD 8836 YD.
- 1 (satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 8836 YD, merk Suzuki, Type ST150 (PU), Jenis Pick Up, Model Pick Up Tahun pembuatan 2019, isi silinder 01493 CC, Nomor Rangka MHYESL415KJ700620, Nomor Mesin G15A1139878, Warna putih, Warna TNKB Hitam, atas nama Pemilik di STNK Nursinah, alamat Sapoletana Gowa Rw002/0003 Kec. Bontonompo Selatan.

Dikembalikan kepada Kamaluddin Dg. Galli Bin Daeng Jako;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun SP Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam model TA-1034.

Dirampas untuk Negara

- Potongan tali berwarna dominan warna hijau kombinasi merah.
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) dengan nomor NIK 7304013112880187 atas nama Ardi, 1 (satu) buah Kartu Jamkesmas atas nama ARDI, dan 1 (satu) buah kartu Surat Keterangan vaksinasi covid-19 atas nama ARDI.

Dikembalikan kepada Ardi Dg. Sijaya (DPO) melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Firman Dg. Lau Bin Nyikko Dg. Jarre pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di BTN Nurfaidah Kel. Empoang, Kec. Binamu Kab. Jeneponto atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Sudirman Alias Sudi Dg. Serang (DPO Nomor: DPO/01/VI/2023/Reskrim/Sek Binamu) berangkat dengan menggunakan mobil pikc up yang dikemudikan oleh SUDIRMAN alias Sudi Dg.Serang menuju Kab. Jeneponto. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 04 april 2023 sekitar pukul 00.10 wita, Sudirman alias Sudi Dg.Serang menerima telfon dari Ardi Dg. Sijaya (DPO Nomor: DPO/02/VI/2023/Reskrim/Sek Binamu) yang mengarahkan Terdakwa bersama-sama dengan Sudirman Alias Sudi Dg. Serang untuk segera berangkat menuju ke tempat Ardi Dg. Sijaya berada. Kemudian, sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan Sudirman Alias Sudi Dg. Serang tiba ditempat dimana Ardi Dg, Serang sedang menunggu dipinggir jalan dengan membawa 2 (dua) ekor kuda. Bahwa Terdakwa bertugas memegang tali kuda dan mengarahkan kuda tersebut satu persatu untuk naik ke atas mobil, sedangkan Ardi Dg. Sijaya Dan Sudirman alias Sudi Dg.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serang mengarahkan kuda dari arah belakang agar naik ke atas mobil. Selanjutnya, Terdakwa berangkat dengan mobil yang dikemudikan oleh Ardi Dg. Sijaya, dimana Terdakwa bersama Sudirman Alias Sudi Dg. Serang duduk dikursi penumpang. Kemudian dalam perjalanannya Terdakwa bersama-sama dengan Sudirman alias Sudi Dg. Serang Dan Ardi Dg. Sijaya tepatnya di Dusun Pencong, Desa Pencong, Kec. Biringbulu, Kab. Gowa dikejut oleh warga sekitar yang mencurigai Terdakwa telah mengangkut hasil curian.

- Bahwa pada tempat kandang kuda milik korban telah ditemukan sisa potongan tali pengikat kuda yang terpasang pada sebuah tiang yang ditanam ditanah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD JAFAR, S.ST Bin MATTUANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kuda milik Saksi tanpa izin pada Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA di BTN Nurfaidah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi keluar kampung dan meninggalkan kuda Saksi selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA, Saksi menerima informasi jika 2 (dua) ekor kuda milik Saksi telah hilang dari kandangnya di BTN Nurfaidah Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dimana Saksi perkiraan kuda tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA, dimana saat itu kuda berwarna jampi (putih) diikat di tiang pancang dimana kondisi talinya telah terpotong, dan potongan tali pengikat kuda tersebut ditinggalkan, dan kuda berwarna merah yang terikat di pohon tali juga tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap kuda milik Saksi, lalu Saksi mendapatkan informasi melalui media sosial *facebook* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beredar jika mobil yang mengangkut kuda milik Saksi telah ditemukan oleh warga Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, namun pelakunya melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan memang benar kuda milik Saksi diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil *Pickup* warna putih merek Suzuki Carry, dimana pelaku dikejar oleh warga dan meninggalkan mobil beserta kuda milik Saksi;
 - Bahwa kuda tersebut Saksi simpan di lapangan dekat rumah dan diikat menggunakan tali tambang, dimana kuda berwarna jampi (putih) diikat menggunakan tali berwarna dominan warna hijau bercampur warna merah, dan kuda warna merah diikat menggunakan tali warna putih;
 - Bahwa ciri-ciri kuda milik Saksi yang hilang yakni 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah;
 - Bahwa Saksi dapat mengenali kuda yang hilang setelah melihat potongan tali berwarna dominan warna hijau kombinasi merah yang merupakan potongan tali yang terikat pada salah satu kuda Saksi yakni 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih);
 - Bahwa kerugian akibat perubatan Terdakwa yakni sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jika yang mengambil kuda Saksi berjumlah 3 (tiga) orang namun hanya 1 (satu) yang diamankan oleh polisi yakni Terdakwa;
 - Bahwa Kuda milik Saksi tidak mempunyai kandang khusus, hanya sehari-hari Saksi menyimpan dan mengikatnya di lapangan dekat rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar lapangan tempat Saksi menyimpan dan mengikat kuda;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dan lapangan sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil kuda milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan yang digunakan Terdakwa akan tetapi setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki carry Pick Up warna putih No. Pol DD 8836 YD adalah milik Saksi Kamaluddin Dg. Galli;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor kuda;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SAPARUDDIN Bin BAHARU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan berkaitan dengan 2 (dua) kuda milik Saksi Muhammad Jafar yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA di BTN Nurfaidah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian, Saksi sedang berada di rumah lalu datang Saksi Muhammad Jafar menyampaikan dan meminta tolong kepada Saksi untuk memberi makan 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Muhammad Jafar yang berada di kandang dekat rumahnya, kemudian Saksi mengiyakan, selanjutnya saksi Muhammad Jafar pergi dari rumah Saksi menuju ke rumah mertuanya, dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA Saksi pergi memberi makan kuda milik saksi Muhammad Jafar, namun Saksi tidak menemukan dan hanya menemukan potongan tali ikatan kuda yang ditanam di tanah, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan menelepon orang tua dari saksi Muhammad Jafar karena saat itu Saksi tidak memiliki nomor *handphone* milik saksi Muhammad Jafar untuk menyampaikan bahwa kudanya telah hilang di kandangnya, namun nomor *handphone* milik orang tua saksi Muhammad Jafar tidak aktif, akan tetapi sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Muhammad Jafar datang ke kandangnya dan mempertanyakan kuda miliknya yang telah hilang dan Saksi menyampaikan bahwa dari tadi pagi sewaktu Saksi akan memberikan makan, kuda tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kuda milik Saksi Muhammad Jafar ditemukan sekitar pukul 13.00 WITA, karena saat itu saksi Muhammad Jafar memperoleh informasi jika kudanya telah ditemukan dan berada di Polsek Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama Saksi Muhammad Jafar datang ke Polsek tersebut dan benar kuda milik saksi Muhammad Jafar telah ditemukan oleh masyarakat Biringbulu dan diamankan pihak berwajib;
- Bahwa ciri-ciri kuda milik saksi Muhammad Jafar yang hilang atau dicuri yakni 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Muhammad Jafar sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan yang digunakan Terdakwa akan tetapi setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki carry Pick Up warna putih No. Pol DD 8836 YD adalah milik Saksi Kamaluddin Dg. Galli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Muhammad Jafar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **KAMALUDDIN Dg. LILI Bin DAENG JAKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan berkaitan dengan 2 (dua) kuda milik Saksi Muhammad Jafar yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA di BTN Nurfaidah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa kuda Saksi Muhammad Jafar yang diambil berjumlah 2 (dua) ekor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekitar Pukul 18.00 WITA, Sudirman Alias Sudi (DPO) datang ke rumah Saksi untuk merental mobil pick up milik Saksi yang akan digunakan untuk mengangkut sapi yang berada di daerah Takalar, dimana dengan perjanjian akan memberikan biaya rental kepada Saksi sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Sudirman Alias Sudi (DPO) datang mengembalikan mobil Saksi, dan keesokan harinya Saksi ditelepon pihak keluarga Saksi bahwa mobil Saksi tadi malam telah ditemukan oleh warga Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa sementara mengangkut 2 (dua) ekor kuda hasil curian lalu kemudian Saksi kaget dan tidak lama kemudian datang pemerintah setempat lalu Saksi menjelaskan bahwa mobil Saksi telah mengangkut kuda curian yang kemudian Saksi diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat itu Sudirman Alias Sudi (DPO) hanya seorang diri datang ke rumah Saksi untuk merental mobil;
- Bahwa mobil yang dirental oleh Sudirman Alias Sudi (DPO) yakni Suzuki carry Pick Up warna putih No. Pol DD 8836 YD;
- Bahwa harga sewa rental mobil Saksi perhari yakni sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Sudirman Alias Sudi (DPO) sebelum kejadian ini sudah sering rental mobil milik Saksi saat itu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Sudirman Alias Sudi (DPO) rental mobil milik Saksi untuk mengangkut sapi dan bahan bangunan;
- Bahwa Saksi memang mengenal Sudirman Alias Sudi (DPO) namun teman-temannya Sudirman Alias Sudi (DPO) Saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa dan teman-temannya tidak meminta izin untuk mengambil kuda milik saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa Saksi membeli mobil dan memiliki mobil tersebut yakni sejak tahun 2019 dari seseorang bernama Muh. Hatta Dg Rate dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Shogun SP Warna Hitam yang ikut dijadikan barang bukti tersebut yakni milik Sudirman alias Sudi yang dititip di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. H. LELONG ASIS Bin H. ASIS MASE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan berkaitan dengan 2 (dua) kuda milik Saksi Muhammad Jafar yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA di BTN Nurfaidah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi melihat rekaman video yang tersebar di grup whatsapp Kepala Desa yang menjelaskan telah ditemukan 2 (dua) ekor kuda di wilayah Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, kemudian Saksi yang terlebih dahulu mengetahui bahwa kuda milik Saksi Muhammad Jafar telah hilang dicuri, kemudian Saksi menelepon Saksi Muhammad Jafar untuk mempertanyakan apakah kuda yang ditemukan di wilayah Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa adalah kuda miliknya, lalu Saksi Muhammad Jafar menyampaikan kepada Saksi bahwa kuda tersebut adalah betul milik Saksi Muhammad Jafar yang hilang dari kandangnya, kemudian Saksi Muhammad Jafar menyampaikan kepada Saksi bahwa kuda tersebut tidak bisa diambil, kalau tidak dilapor dan pihak kepolisian yang datang mengambilnya kemudian Saksi mewakili Saksi Muhammad Jafar yang sudah berada di Polsek Biringbulu melaporkan pencurian kuda miliknya di Polsek Binamu dan setelah itu pihak Polsek Binamu mengamankan kuda milik Saksi Muhammad Jafar beserta mobil yang digunakan untuk mengangkut kuda tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menerima pesan whatsapp, Saksi sama sekali tidak mengetahui jika kuda milik Saksi Muhammad Jafar telah hilang;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Binamu karena Saksi Muhammad Jafar meminta tolong saat itu;
- Bahwa ciri-ciri kuda milik Saksi Muhammad Jafar yang hilang atau dicuri yakni 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kendaraan yang digunakan Terdakwa, namun setelah melihat video tersebut Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki carry Pick Up warna putih No. Pol DD 8836 YD yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika ada 3 (tiga) orang yang mengambil kuda milik Saksi Muhammad Jafar namun hanya 1 (satu) yang diamankan oleh polisi yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak meminta izin saat mengambil maupun sebelum mengambil kuda milik Saksi Muhammad Jafar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. ARIFUDDIN SILA Dg. BANI Bin HASAN SILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan berkaitan dengan 2 (dua) kuda milik Saksi Muhammad Jafar yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA di BTN Nurfaidah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, Pukul 11.00 Wita, Saksi mendapat telpon dari Baso Dg. Kulle dengan mengatakan "kita bantu dulu nak untuk diantar ke Jeneponto" lalu Saksi sampaikan "iye, kebetulan Saksi mau ke Jeneponto untuk cek lokasi panen, iyye nanti kita sama-sama" kemudian Saksi menjemput Baso Dg. Kulle di rumahnya dengan mengendarai mobil milik orang tua Saksi kemudian Baso Dg. Kulle berulang-ulang kali ditelpon oleh seseorang yang Saksi tidak tahu siapa yang kemudian orang tersebut mengarahkan kami ke tempatnya dan setibanya di pinggir jalan tepatnya di daerah Sanrangan, Desa Berutallasa, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, tepatnya di dalam perkebunan jagung, kemudian ketiga orang tersebut Saksi bawa langsung ke Kabupaten Takalar dan dalam perjalanan ketiga orang tersebut bercerita bahwa mereka dikejar massa karena terlibat pencurian kuda kana tetapi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Saksi tidak enak dengan Baso Dg. Kulle sehingga orang tersebut Saksi turunkan langsung di rumah Baso Dg. Kulle, kemudian Saksi sempat minum-minum kopi dan makan di rumah Baso Dg. Kulle dan setelah itu salah seorang diantara diantara mereka yakni Sudirman alias Sudi dijemput oleh pihak keluarganya kemudian Saksi kembali pulang ke rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui apa lagi yang akan terjadi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut telah melakukan pencurian setelah dalam perjalanan ke Kabupaten Takalar dan mereka bercerita kejadian tersebut bahwa mereka dikejar oleh masyarakat Desa Pencong karena ketahuan mencuri kuda;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut yang Saksi kenal hanya 1 (satu) orang yang bernama Ardi Dg. Sijaya yang beralamat di Kab. Bangkala sedangkan 2 (dua) orang awalnya Saksi tidak kenal namun belakangan Saksi baru mengetahui namanya yakni Sudirman alias Sudi yang beralamat di Desa Lassang, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan Terdakwa yang beralamat di Talakapanrang, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada mereka bertiga, dan menurut keterangan dari Ardi Dg. Sijaya bahwa kuda tersebut dicuri di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saat itu Saksi sempat ingin membawa mereka bertiga ke Polres akan tetapi Saksi tidak enak, karena Ardi Dg. Sijaya adalah keluarga dari paman Saksi yang bernama Baso Dg. Kulle;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya yakni berupa 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki carry Pick Up warna putih No. Pol DD 8836 YD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa dan teman-temannya tidak meminta izin saat mengambil maupun sebelum mengambil kuda milik saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menelepon Baso Dg. Kulle saat itu adalah Ardi Dg. Sijaya;
- Bahwa baru kali ini Baso Dg. Kulle meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuda yang dicuri oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pekerjaan Baso Dg. Kulle sehari-harinya adalah petani;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **ISHAK, S.Pdi Dg. Sita Bin Dg. LUSANG** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah tindak pidana pencurian 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah ditemukan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bernama Ardi Dg. Sijaya di mobil yang mengangkut kuda hasil curian baru Saksi mengetahui ternyata Ardi Dg. Sijaya bersama teman-temannya yang melakukan pencurian kuda tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kuda milik Saksi Muhammad Jafar dicuri namun pada saat Saksi menemukan sementara berada diatas mobil PickUp kemudian Saksi mengejanya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, pukul 02.00 Wita di Dusun Pencong, Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi gelisah akan sapi saksi yang kandangnya jauh dari tempat tinggal saksi, kemudian saksi keluar dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan menuju ke kandang sapi saksi untuk mengecek sapi milik saksi, kemudian dalam perjalanan saksi berpapasan 1 (satu) unit mobil yang mengangkut 2 (dua) ekor kuda yang membuat saksi curiga dan ingin menahannya namun pada saat itu pengemudi mobil tersebut akan menyerempet saksi yang membuat saksi tambah curiga, lalu saksi memutar balik sepeda motor saksi dan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut namun saksi tidak bisa mengejanya lalu Saksi ditelpon oleh masyarakat sekitar dan mempertanyakan kepada saksi "apa yang saksi kejar" kemudian saksi menyampaikan bahwa Saksi mengejar mobil yang mencurigakan sehingga masyarakat sekitar menahan laju kendaraan mobil tersebut kemudian salah satu masyarakat yang saksi tidak tahu identitasnya dan bertanya kepada mereka dengan mengatakan "siapa kuda itu" kemudian salah seorang yang berada di atas mobil mengatakan "kudanya H. Nompo" dan setelah itu Saksi langsung membuka pintu sebelah kanan mobil dengan tujuan ingin mengambil kunci mobil tersebut namun pada saat saksi ingin membuka pintu mobil tersebut, pengemudi dan penumpang sebanyak 2 (dua) orang langsung turun di pintu bagian kiri mobil dan berlari ke kebun jagung sehingga saksi tidak sempat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat siapa orang-orang tersebut dan Saksi tidak sempat melakukan pengejaran saat itu;

- Bahwa kemudian datang masyarakat sekitar melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7304013112880187, 1 (satu) buah kartu vaksin dan 1 (satu) buah kartu jamkesmas yang semuanya atas nama Ardi, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia, yang kemudian mobil tersebut dibawa ke Polsek Biringbulu yang kemudian hal tersebut disebar di *media social* dan betul ternyata mobil tersebut mengangkut 2 (dua) ekor kuda hasil curian milik Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri kuda yang ditemukan yakni 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Suzuki pick up warna putih dengan No.Pol. DD 8836 YD tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Muhammad Jafar tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, di BTN Nurfaidah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian datang Sudirman alias Sudi mengajak Terdakwa untuk mengangkut sapi yang berada di Kabupaten Jeneponto yang telah dibeli, kemudian Terdakwa pun ikut bersama dengan Sudirman alias Sudi dengan menggunakan mobil pickup yang dikemudikan oleh Sudirman alias Sudi dan diperjalanan ke Kabupaten Jeneponto, kami singgah di kafe yang berada di Karamaka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan Sudirman alias Sudi menawari Terdakwa minum-minuman keras sehingga kami berdua minum di kafe tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Sudirman alias Sudi menerima telepon dari Ardi Dg. Sijaya dan menyuruh menunggu ditempat kami, lalu sekitar pukul 00.10 WITA, Sudirman alias Sudi kembali menerima telpon dari Ardi Dg. Sijaya dan menyuruh kami segera berangkat, sehingga kami segera menuju ke tempat Ardi Dg. Sijaya, dan sekitar pukul 01.00 WITA kami pun tiba ditempat Ardi Dg. Sijaya yang berada di pinggiran kota Jeneponto, dimana Ardi Dg. Sijaya sudah menunggu di pinggir jalan tersebut dengan membawa 2 (dua) ekor kuda, yang mana setelah itu kami bertiga menaikkan 2 (dua) ekor kuda tersebut ke mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa bertugas memegang tali kuda kemudian mengarahkan kuda tersebut satu persatu ke atas mobil, sedangkan Ardi Dg. Sijaya mengarahkan kuda dari arah belakang agar naik ke atas mobil dan setelah 2 (dua) ekor kuda tersebut naik ke atas mobil, kemudian kami langsung berangkat menggunakan mobil tersebut yang saat itu dikemudikan oleh Ardi Dg. Sijaya sedangkan Terdakwa dan Sudirman alias Sudi berada di kursi penumpang yang berada disamping Ardi Dg. Sijaya;
- Bahwa pada saat diperjalanan Ardi Dg. Sijaya ditelpon oleh seseorang yang mengarahkan kami jalan pulang dan setelah itu Terdakwa sempat bertanya kepada Ardi Dg. Sijaya, siapa yang menelpon kamu dan Ardi Dg. Sijaya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ditelepon oleh H. Nompo, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di Dusun Pencong, Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, kami dihadang oleh seorang warga sekitar yang Terdakwa tidak tahu identitasnya mencurigai kami telah mengangkut hasil curian dan tidak lama kemudian datang warga lainnya kemudian kami langsung berlari ke arah kebun jagung milik warga dan meninggalkan mobil beserta 2 (dua) ekor kuda yang kami angkut;
- Bahwa setelah kami merasa aman lalu Ardi Dg. Sijaya menelpon Baso Dg. Kulle untuk meminta tolong menjemput kami, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA, Baso dg. Kulle tiba bersama Saksi Arifuddin Dg. Bani menjemput kami disalah satu daerah di Kabupaten Gowa lalu kemudian kami diantar ke rumah Baso Dg. Kulle;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Baso Dg. Kulle bersama Saksi Arifuddin Dg. Bani yang menjemput kami saat itu;
- Bahwa tidak tahu apa tujuan Ardi Dg. Sijaya dan Sudirman alias Sudi membawa kuda tersebut ke Kabupaten Gowa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor kuda yang kami ambil tersebut yakni yakni 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kuda tersebut merupakan hasil curian, namun pada saat di daerah Desa Pencong, Kabupaten Gowa, baru Terdakwa mengetahui setelah warga sekitar memberhentikan kendaraan kami;
- Bahwa Sudirman alias Sudi sempat menjanjikan Terdakwa uang untuk pembeli rokok;
- Bahwa pekerjaan Sudirman alias Sudi sehari-hari adalah pedagang sapi dan kuda;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak kenal dengan Ardi Dg. Sijaya
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna putih No. Pol DD 8836 YD yang dikendarai oleh Sudirman alias Sudi saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Muhammad Jafar sebagai pemilik kuda untuk mengambil kuda tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah.
2. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna putih No. Pol DD 8836 YD.
3. 1 (satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 8836 YD, merek Suzuki, Tipe ST150 (PU), Jenis Pick Up, Model Pick Up Tahun pembuatan 2019, isi silinder 01493 CC, Nomor Rangka MHYESL415KJ700620, Nomor Mesin G15A1139878, Warna putih, Warna TNKB Hitam, atas nama Pemilik di STNK Nursinah, alamat Sapoletana Gowa RW002/0003 Kec. Bontonompo Selatan;
4. Potongan tali berwarna dominan warna hijau kombinasi merah;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Shogun SP Warna Hitam;
6. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam model TA-1034;
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor NIK 7304013112880187 atas nama ardi, 1 (satu) buah kartu jamkesmas atas nama Ardi, dan 1 (satu) buah kartu surat keterangan vaksinasi covid-19 atas nama Ardi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Muhammad Jafar pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA di BTN Nurfaidah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya 2 (dua) ekor kuda milik dari Saksi Muhammad Jafar diikat di lapangan dekat rumah dan diikat menggunakan tali tambang, dimana kuda berwarna jampi (putih) diikat menggunakan tali berwarna dominan warna hijau bercampur warna merah, dan kuda warna merah diikat menggunakan tali warna putih;
- Bahwa lalu Saksi Muhammad Jafar menyampaikan dan meminta tolong kepada Saksi Saparuddin untuk memberi makan 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Muhammad Jafar yang berada di kandang dekat rumahnya, kemudian Saksi Saparuddin mengiyakan, selanjutnya saksi Muhammad Jafar pergi dari rumah Saksi Saparuddin menuju ke rumah mertuanya, dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Saparuddin pergi memberi makan kuda milik saksi Muhammad Jafar, namun Saksi Saparuddin tidak menemukan kuda tersebut dan hanya menemukan potongan tali ikatan kuda yang ditanam ditanah;
- Bahwa kuda berwarna jampi (putih) diikat di tiang pancang dimana kondisi tali yang berwarna dominan warna hijau kombinasi merah telah terpotong, dan potongan tali pengikat kuda tersebut ditinggalkan, dan kuda berwarna merah yang terikat di pohon tali juga tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Jafar melakukan pencarian terhadap kuda miliknya, lalu Saksi Muhammad Jafar mendapatkan informasi melalui media sosial *facebook* yang beredar jika mobil yang mengangkut kuda miliknya telah ditemukan oleh warga Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, namun pelakunya melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Jafar mengecek kebenaran informasi tersebut dan memang benar kuda miliknya tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil Pickup warna putih merek Suzuki Carry, dimana pelaku dikejar oleh warga dan meninggalkan mobil beserta kuda milik Saksi Muhammad Jafar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kuda milik Saksi yang hilang yakni 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Muhammad Jafar sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah tidak terjual dan berhasil diamankan;
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) ekor kuda berjumlah 3 (tiga) orang namun hanya 1 (satu) yang diamankan oleh polisi yakni Terdakwa;
- Bahwa pemilik kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) ekor Kuda yakni 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki carry Pick Up warna putih No. Pol DD 8836 YD adalah milik dari Saksi Kamaluddin Dg. Galli;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Muhammad Jafar untuk mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa **Firman Dg Lau Bin Nyikko Dg Jarre** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-14/JPT/Eoh/07/2023 tanggal 1 Agustus 2023. Dengan demikian, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa suatu benda/barang atau memindahkan segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain dan benda/barang tersebut menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “milik orang lain” menurut Prof. Simons adalah tidaklah perlu ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Lamintang, hal. 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak adalah semua macam binatang yang berkembang biak, seperti kerbau, sapi, kambing, kuda dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil tanpa izin 2 (dua) ekor kuda pada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA di BTN Nurfaidah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa awalnya 2 (dua) ekor kuda milik dari Saksi Muhammad Jafar diikat di lapangan dekat rumah dan diikat menggunakan tali tambang, dimana kuda berwarna jampi (putih) diikat menggunakan tali berwarna dominan warna hijau bercampur warna merah, dan kuda warna merah diikat menggunakan tali warna putih;

Menimbang, bahwa lalu Saksi Muhammad Jafar menyampaikan dan meminta tolong kepada Saksi Saparuddin untuk memberi makan 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Muhammad Jafar yang berada di kandang dekat rumahnya, kemudian Saksi Saparuddin mengiyakan, selanjutnya saksi Muhammad Jafar pergi dari rumah Saksi Saparuddin menuju ke rumah mertuanya, dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Saparuddin pergi memberi makan kuda milik saksi Muhammad Jafar, namun Saksi Saparuddin tidak menemukan kuda tersebut dan hanya menemukan potongan tali ikatan kuda yang ditanam ditanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Jafar melakukan pencarian terhadap kuda miliknya, lalu Saksi Muhammad Jafar mendapatkan informasi melalui media sosial *facebook* yang beredar jika mobil yang mengangkut kuda miliknya telah ditemukan oleh warga Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, namun pelakunya melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Jafar mengecek kebenaran informasi tersebut dan memang benar kuda miliknya tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil Pickup warna putih merek Suzuki Carry, dimana pelaku dikejar oleh warga dan meninggalkan mobil beserta kuda milik Saksi Muhammad Jafar;

Menimbang, bahwa ciri-ciri kuda milik Saksi yang hilang yakni 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Muhammad Jafar sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Muhammad Jafar untuk mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut, namun 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah tidak terjual dan berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor kuda yang masing-masing 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa berwarna merah yang diambil oleh Terdakwa merupakan binatang yang berkembang biak, sehingga termasuk dalam kategori hewan ternak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Muhammad Jafar dengan tanpa izin, yang mana 2 (dua) ekor kuda tersebut merupakan hewan ternak dan bernilai ekonomis, sehingga Saksi Muhammad Jafar merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan untuk menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “secara melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Suharto RM dalam bukunya “*Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*”, Halaman 40, dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan “memiliki” ialah barang yang telah diambil itu:

- a. Ia kuasai selaku seorang tuan;
- b. Ia kuasai selaku seorang pemilik;
- c. Ia kuasai selaku seorang penguasa;
- d. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pula jika dirinya diajak oleh seseorang yang bernama Sudirman alias Sudi untuk mengangkut sapi yang berada di Kabupaten Jenepono, dimana sapi tersebut telah dibeli, namun setelah singgah di cafe untuk minum minuman beralkohol, Sudirman alias Sudi di telepon oleh orang yang bernama Adri Dg. Sijaya agar segera berangkat menuju pinggiran kota Jenepono, yang mana ternyata saat tiba di tempat yang ditentukan, sudah ada 2 (dua) ekor kuda yang dibawa Ardi Dg. Sijaya. Pada saat itu Terdakwa bertugas memegang tali kuda kemudian mengarahkan kuda tersebut satu persatu ke atas mobil, sedangkan Ardi Dg. Sijaya mengarahkan kuda dari arah belakang agar naik ke atas mobil dan setelah 2 (dua) ekor kuda tersebut naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa, Ardi Dg. Sijaya dan Sudirman alias Sudi langsung berangkat menggunakan mobil



tersebut. Dan Terdakwa baru mengetahui jika 2 (dua) ekor kuda adalah hasil curian namun pada saat di daerah Desa Pencong, Kabupaten Gowa, baru Terdakwa mengetahui setelah warga sekitar memberhentikan mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa. Namun, demikian 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Muhammad Jaffar telah berpindah dari tempat semula yang berada di lapangan BTN Nurfaidah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ke atas Mobil merek Suzuki carry Pick Up warna putih No. Pol DD 8836 YD, walaupun menurut Terdakwa jika dirinya baru mengetahui 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah hasil pencurian ternak ketika sudah dihadap oleh warga, namun demikian Terdakwa sebagai manusia yang mempunyai kehendak bebas seharusnya dapat membedakan hal-hal yang tidak lazim atas suatu peristiwa yang menjurus pada sebuah tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa secara sadar telah membantu (*Medeplichtige*) Adri Dg. Sijaya dan juga Sudirman alias Sudi untuk mengambil tanpa izin 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Muhammad Jafar, karena bagaimanapun perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan yang mengakibatkan 2 (dua) ekor dapat diambil dari yang berhak dengan tujuan untuk dikuasai, walaupun faktanya 2 (dua) ekor kuda tersebut tidak berhasil terjual atau dapat kembali kepada pemiliknya. Berdasarkan uraian tersebut, unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan adanya unsur kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang mengambil 2 (dua) ekor kuda berjumlah 3 (tiga) orang namun hanya 1 (satu) yang diamankan oleh polisi yakni Terdakwa. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dari Terdakwa yang mana Terdakwa diajak oleh Sudirman alias Sudi untuk mengangkut sapi yang berada di Kabupaten Jeneponto, lalu setelah singgah di kafe untuk minum-minuman beralkohol, mereka berdua bertemu dengan Adri Dg. Sijaya yang telah menunggu di pinggir kota Jeneponto dengan membawa 2 (dua) ekor kuda. Selanjutnya Terdakwa bertugas memegang tali kuda kemudian mengarahkan kuda tersebut satu persatu ke atas mobil, sedangkan Ardi Dg. Sijaya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kuda dari arah belakang agar naik ke atas mobil dan setelah 2 (dua) ekor kuda tersebut naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa, Ardi Dg. Sijaya dan Sudirman alias Sudi langsung berangkat menggunakan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dimana setiap orang mempunyai perannya masing-masing sehingga 2 (dua) ekor kuda tersebut dapat dipindahkan dengan cara dinaikkan ke atas mobil carry pick up warna putih No. Pol DD 8836 YD, sehingga dengan demikian unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari item unsur telah terpenuhi, maka unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, membongkar tembok, pintu dan lain sebagainya;

Bahwa, pengertian memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal;

Bahwa, pengertian memanjat adalah menaiki sesuatu dengan kaki dan tangan;

Bahwa, pengertian anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Bahwa, pengertian perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Bahwa, pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Saparuddin pergi memberi makan kuda milik saksi Muhammad Jafar, namun Saksi Saparuddin tidak menemukan dan hanya menemukan potongan tali berwarna dominan warna hijau kombinasi merah yang harusnya terikat pada kuda berwarna jampi (putih) yang ditanam ditanah telah terpotong, dan potongan tali pengikat kuda tersebut ditinggalkan, serta kuda berwarna merah yang terikat di pohon tali juga tidak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada. Oleh karenanya, unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah dan Potongan tali berwarna dominan warna hijau kombinasi merah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Jafar S.ST Bin Mattuang, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Muhammad Jafar, S.ST Bin Mattuang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna putih No. Pol DD 8836 YD dan 1 (satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 8836 YD, merek Suzuki, Tipe ST150 (PU), Jenis Pick Up, Model Pick Up Tahun pembuatan 2019, isi silinder 01493 CC, Nomor Rangka MHYESL415KJ700620, Nomor Mesin G15A1139878, Warna putih, Warna TNKB Hitam, atas nama Pemilik di STNK Nursinah, alamat Sapoletana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa RW002/0003 Kec. Bontonompo Selatan yang telah disita dari Saksi Kamaluddin Dg. Lili Bin Daeng Jako, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Kamaluddin Dg. Lili Bin Daeng Jako;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Shogun SP Wama Hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dan di persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan adanya surat-surat bukti terkait kepemilikan barang bukti tersebut serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam model TA-1034 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 7304013112880187 atas nama ardi, 1 (satu) buah kartu jamkesmas atas nama Ardi, dan 1 (satu) buah kartu surat keterangan vaksinasi covid-19 atas nama Ardi yang merupakan milik Ardi Dg. Sijaya Alias Mince Bin Kadere Dg. Tinggi (DPO) yang telah disita dari Saksi Ishak, S.Pdi Dg. Sita Bin Dg. Lusang, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- 2 (dua) ekor kuda yang diambil oleh Terdakwa telah kembali kepada pemiliknya yakni Saksi Muhammad Jafar, S.ST;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Dg Lau Bin Nyikko Dg Jarre** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna jampi (putih) dan 1 (satu) ekor kuda betina dewasa berwarna merah;
 - Potongan tali berwarna dominan warna hijau kombinasi merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Muhammad Jafar, S.ST Bin Mattuang;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna putih No. Pol DD 8836 YD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 8836 YD, merek Suzuki, Tipe ST150 (PU), Jenis Pick Up, Model Pick Up Tahun pembuatan 2019, isi silinder 01493 CC, Nomor Rangka MHYESL415KJ700620, Nomor Mesin G15A1139878, Warna putih, Warna TNKB Hitam, atas nama Pemilik di STNK Nursinah, alamat Sapoletana Gowa RW002/0003 Kec. Bontonompo Selatan;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Kamaluddin Dg. Lili Bin Daeng Jako;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Shogun SP Warna Hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam model TA-1034;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 7304013112880187 atas nama ardi, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu jamkesmas atas nama Ardi, dan 1 (satu) buah kartu surat keterangan vaksinasi covid-19 atas nama Ardi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Hamsira Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhitia Brama Pamungkas, S.H., dan Taufiq Nur Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Fatir Bakkarang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

TTD

Hamsira Halim, S.H., M.H.

TTD

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arfan, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Jeneponto
Panitera

Menriati Tarro, S.H
NIP. 196512311985032006

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Jnp